



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang** : bahwa untuk penyesuaian pemberian TPP bagi fungsional guru Non Sertifikasi perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 396) diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) ASN dalam jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah yang mendapat tunjangan profesi tidak diberikan TPP
- (2) ASN guru yang telah memperoleh tunjangan profesi tetapi nilainya lebih kecil dari TPP PNS yang ditetapkan, maka akan diberikan selisih kurangnya

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 13 APRIL 2023

BUPATI DOMPU,


H. KADER Jaelani

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 13 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH,


GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 369